

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 29 Agustus 2022

**Sundari**  
NIM : 181110125

## ABSTRAK

**Nama : Sundari, Nim : 18111025, Judul Skripsi : “Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Terhadap Gugur Dispensasi Nikah (Studi Putusan No.0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs)”.**

Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dispensasi adalah pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meski belum mencapai batas minimum usia pernikahan. Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat ketentuan batas usia seseorang jika melangsungkan pernikahan. Bahwasannya perkawinan di bawah umur tidak dapat diizinkan di Kantor Urusan Agama (KUA), kecuali sudah meminta izin nikah kepada pihak yang berwajib yaitu Pengadilan Agama.

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait putusan tentang gugurnya dispensasi nikah pada perkara no.0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs? 2. Analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara no. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs.

Tujuan penelitian ini : 1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa terkait gugurnya tentang dispensasi nikah pada putusan perkara No. 0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs 2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara No. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian lapangan (Field Research) dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer dengan memperoleh hasil wawancara, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari putusan Pengadilan Agama dan buku-buku.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa : 1. Bahwa majelis hakim memutuskan perkara dispensasi pada nomor perkara 802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs telah gugur dikarenakan tidak pernah hadir atau tidak pula penyuruh wali atau kuasa untuk datang dalam persidangan. Walaupun demikian telah dipanggil sebanyak dua kali secara resmi melalui surat dari Pengadilan Agama Tigaraksa, maka majelis hakim persidangan menyatakan gugur. 2. Kasus dalam putusan no. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs Majelis Hakim memutuskan perkara dinyatakan gugur sesuai dengan ketentuan pada pasal 124 dan 126 HIR. Pengguguran gugatan yang dilakukan oleh majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah tepat karena dinilai penggugat tidak menunjukkan keseriusan dalam mengajukan gugatan. Yang diakibatkan pihak Penggugat tidak hadir dalam sidang pertama maupun kedua dan tidak pula menyuruh orang lain atau wali/kuasa hukum.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 200022

---

---

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth  
Lampiran : Skripsi Dekan Fakultas Syari'ah  
Perihal : **Usulan Ujian Munaqasyah** Di -  
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari Sundari, NIM : 181110125, berjudul : ***Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Terhadap Gugurnya Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs)***. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang 29 Agustus 2022

Pembimbing I

Dr Iin Ratna Sumirat, M.H  
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II

Drs. Akhmed Marjuki, M.H.  
NIP. 19641011 199103 1 004

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA**  
**TERHADAP GUGURNYA DISPENSASI NIKAH**  
**(Studi Putusan No.0802/Pdt.P/2016/PA.tgrs)**

Oleh :

**Sundari**  
**NIM. 181110125**

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum  
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.  
NIP. 19641011 199103 1 004

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si  
NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PENGESAHAN


Skripsi a. n. Sundari, NIM : 181110125 yang berjudul *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Terhadap Gugurnya Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs)* telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 19 Oktober 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 19 Oktober 2022

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota




Atu Karomah, S.H., M.Si  
NIP. 19690214 199903 2 001



Fuad Zainuddin, M.E  
NIP. 1985072 9201903 1 003


Mengetahui

Penguji I



Dr. H. Mahfud.,M.M  
NIP. 19620705199303 1 005

Penguji II




Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I  
NIP. 19710325 200312 1 001

Pembimbing I



Dr. Iin Ratna Sumirat, M.Hum  
NIP. 19690906 199603 2 002

Pembimbing II



Drs. Akhmad Marjuki, M.H.  
NIP. 19641011 199103 1 004

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah Dia berikan, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi sederhana ini.

Setiap rangkaian kata-kata dalam skripsi ini ku persembahkan untuk Ibunda dan Ayahanda tercinta, Bapak Sanukri dan Ibu Aminah. Atas segala pengorbanan yang luar biasa dari beliau mengasuh, mendidik, dan mendo'akan, semoga Bapak dan Ibu selalu sehat dan panjang umur.

Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk orang orang terkasih kakakku Suhendra, keluarga dan teman-teman yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi dan memberikan motivasi, inspirasi dan kelancaran skripsi ini.

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا  
تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا  
وَأَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

*“Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”*

(Al-Baqarah : 286)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Sundari, lahir di Tigaraksa Tangerang pada tanggal 06 Februari 2000 dari pasangan Ayahanda Sanukri dan Ibunda Aminah.

Adapun jenjangan pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SD Negeri Kadu Kabupaten Tangerang tahun 2007, kemudian sekolah tingkat menengah pertama di SMP Negeri 2 Tigaraksa Kab. Tangerang lulus pada tahun 2015, kemudian sekolah menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kab. Tangerang lulus pada tahun 2018, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah tahun 2018.

Demikian riwayat singkat penulis.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : *Analisis Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Terhadap Gugurnya Dispensasi Nikah (Studi Putusan No. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs)* sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini banyak kesulitan yang dihadapi oleh penulis, namun atas doa dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dari itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memimpin dan mengelola UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, M.Si. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
3. Bapak Hilman Taqiyuddin, S.Ag., M.H.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana

Hasanuddin Banten, yang telah memotivasi dan memberikan persetujuan dalam penyusunan skripsi.

4. Ibu Dr Iin Ratna Sumirat, M.Hum., Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi selama penyusunan berlangsung.
5. Bapak Drs. Akhmad Marjuki, M.H., Pembimbing II yang telah membantu membimbing dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengajar penulis selama kuliah.
7. Bapak Drs. H. Akhmadi, M.Sy., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah meluangkan waktunya memberikan informasi
8. Keluarga yang selalu memberikan semangat terutama kedua orang tua tercinta, ayahanda Bapak Sanukri yang selalu mensupport dan mendoakan, dan ibunda Aminah, Atas doa dan dukungannya baik secara moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada henti.
9. Sahabat dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah mendoakan dan memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.
10. Terakhir, saya ingin mengucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri karena telah berhasil melalui proses panjang perkuliahan. Terimakasih sudah bersabar, tetap bertahan, menguatkan diri sendiri dan selalu sehat dalam proses skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberi balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Penulis harapkan mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, 29 Agustus 2022

**Sundari**  
NIM : 181110125

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	5
F. Kerangka Pemikiran .....	7
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II OBYEK PENELITIAN PENGADILAN AGAMA</b>	
<b>TIGARAKSA .....</b>	<b>18</b>
A. Sejarah Pengadilan Agama Tigaraksa .....	18
B. Letak Geografis Pengadilan Agama Tigaraksa .....	21
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	23
D. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tigaraksa.....	26

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa .....	27
F. Prosedur Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa.....	29
<b>BAB III KAJIAN PUTAKA .....</b>	<b>32</b>
A. Pengetian Perkawinan.....	32
B. Dasar Hukum Perkawinan .....	40
C. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	44
D. Tinjauan Hukum Pernikahan Hamil Di Luar Nikah.....	57
E. Pengertian Dispensasi Nikah .....	59
F. Batasan Usia Perkawinan.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA TERHADAP GUGURNYA DISPENSASI NIKAH NO. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs .....</b>	<b>67</b>
A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Terkait Gugurnya Dispensasi Nikah No. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs .....	67
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara No. 0802/Pdt.P/2016/PA.Tgrs .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKAN</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	